02 02 06 01 12 01 01 03 88

KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (TINJAUAN NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010)

Oleh:
Vera Novianti

Abstrak:
Pencucian uang sebagai kejahatan yang timbul karena adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat berkembang, upaya menyamarkan uang dari hasil kejahatan menjadi uang sah melalui proses placement, layering dan integration, menjadikan pencucian uang sebagai tindak pidana yang semakin berkembang melalui perkembangan zaman dan teknologi. Pencucian uang juga merupakan transnasional organized crime karena dalam aktifitasnya melibatkan Negara-negara lain, duusahakan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 mampu menjerat pelaku pencucian uang dewasa ini.

Kata Kunci: *Pencucian Uang, placement, layering, integration, UU No. 8 Tahun 2010*

A. Pendahuluan

Globalisasi berakibat dengan kemajuan teknologi informasi yang telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan manusia. Kemajuan teknologi berakibat berkembangnya dunia usaha khususnya perdagangan dalam dunia bisnis. Berkembangnya dunia bisnis tersebut menimbulkan dampak lain yaitu timbulnya kejahatan baru dan dengan modus operandi yang makin hari makin berkembang sesuai teknologi yang semakin canggih. Berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup Negara ataupun lintas Negara yang dilakukan oleh perorangan (*persoon*) ataupun korporasi (*corporate*) yang dilakukan secara *illegal*/tidak sah dan melawan hukum yang berlaku. Kejahatan tersebut antara lain: korupsi, tindak pidana perbankan, kejahatan kehutanan, pencurian ikan, tindak pidana perpajakan, penyelundupan barang/tenaga kerja, perdagangan manusia, narkotika, perjudian dan kejahatan lainnya yang tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan sebesar-besar secara melawan hukum.